



P U T U S A N

Nomor 91 / PDT / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AH BASRUN Bin MUIS, laki-laki, umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada: Arpian, S.H. Advokat/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Arpian, SH. & Partners, yang beralamat di Jalan RSS Sriwijaya Blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dibawah Nomor W9.U3/106/AD/VIII/2019/PN Kbu, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING—semula TERLAWAN II;

M E L A W A N :

MULYADI Bin RASWAN, laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Sokawati Rt 008 Rw 003, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pematang Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irhamudin, S.H., M.H. dan Nasip Supriyadi, S.H. & Partner Advokat Pengacara YLBH Kotabumi yang berkantor di Jalan Ratu Perwira Negara, Perum Griya Nuwo Mafan Blok A4, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dibawah Nomor : W9-U3/121/AD/XII/2018/PN Kbu, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-semula PELAWAN.

DAN :

MUNDARI Binti SANGIT, Perempuan, umur 61 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERLAWAN I;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding telah mengajukan perlawanan terhadap Para Terlawan/Pembanding dan Turut Terbanding dengan surat perlawanannya tanggal 10 Desember 2018 dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:19/Pdt.Bth/2018/PN.Kbu. tanggal 11 Desember 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa kepaniteraan antara Pelawan dan Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II dalam perkara perdata tersebut diatas;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II dalam perkara Perdata Nomor 09/Pdt/G/2018/PN.Kbu.;
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan Pasal 129 Ayat 1 HIR atau pasal 83 Rv Menegaskan tergugat yang sedang dihukum sedangkan ia tidak hadir (Verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat melakukan perlawanan atas putusan itu, Pasal 129/153 Rbg memberi kemungkinan bagi tergugat/para

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 91/PDT/2019/PT TJK



tergugat, yang dihukum dengan verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan dan Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada SEMA No.9 Tahun 1964 dan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa “...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.”;

4. Bahwa Tanah dan rumah yang telah diletakkan Pemasangan Plang oleh Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II bukan milik Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II melainkan adalah milik Mulyadi Pelawan sesuai dengan Akta Hibah No 593 / 017 / PPAT-TR /1994 antara Pelawan dan Orang tua Terlawan Penyita II tertanggal 20 Oktober 1994 (terlampir);
5. Bahwa Pelawan juga mengalami kebingungan dikarenakan Terlawan Penyita I Sudah 4 (empat) tahun telah diasuh dan diurus oleh pelawan dan sampai sekarang terlawan penyita I masih tinggal dan berdomisili dirumah Pelawan;
6. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: “Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR jo. pasal 206 ayat (6) RBg”;
7. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik pelawan;
8. Bahwa Pelawan dan Terlawan Penyita I dan keluarganya tidak tinggal di bangunan tersebut, beberapa orang yang tidak dikenal Pelawan, memancangkan papan pengumuman di halaman bangunan terperkara, di Desa Tanjung Raja dusun III Pasar Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, yang menyatakan tanah dan rumah terperkara telah adalah Milik Mundari binti Sangit (Terlawan Penyita I) dan AH Basrun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Muis (Terlawan Penyita II) diletakkan sita dalam perkara Nomor 9/Pdt/G/2018/PNKbu;

9. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum;
10. Bahwa Pelawan merasa masih memiliki rumah dan bangunan tersebut berdasarkan Surat keterangan Akta Hibah No 593 / 017 / PPAT-TR /1994 dari Orang tua Terlawan Penyita II yang mana Hi.Muis juga adalah orang tua angkat Pelawan dan diperkuat oleh Surat Kuasa Terlawan Penyita II tertanggal 29 Desember 2016, atas tanah beserta bangunan di atasnya tersebut di atas telah dilakukan jauh sebelum adanya gugatan jurusita dari Pengadilan Negeri di Bandung meletakkan sita jaminan, sehingga pelawan selaku orang yang menyewakan dan beritikad baik menurut hukum harus dilindungi;
11. Bahwa menurut hukum Pasal 129 HIR/153 Rbg memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat, yang dihukum dengan verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan mengenai sengketa perdata Nomor 9/Pdt/G/2018/PN.Kbu. di Pengadilan Negeri Kotabumi antara Pelawan dan Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II adalah perbuatan yang keji dan benar-benar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dikarenakan tidak ada Pemberitahuan atau relas Panggilan yang diberikan baik terhadap Pelawan dan Kepala Desa Tanjung Raja menurut Keterangan Kepala Desa An.Yunis pada 05 Desember 2018 dan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan surat Kuasa Terlawan Penyita I dikarenakan Terlawan Penyita I sekarang tinggal di Rumah Pelawan yaitu di Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, dan Pelawan masih memiliki Akta Hibah Nomor 593 / 017 / PPAT-TR /1994 dan Surat Kuasa Terlawan Penyita II tertanggal 29 Desember 2016;
12. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun3 (Tiga) Desa Tanjung Raja kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara (Akta Hibah No 593 / 017 / PPAT-TR /1994) sangat dirugikan sekali untuk diletakkan sita terhadapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Kotabumi berkenan memutuskan:

Primair:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pemilik adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan pelawan adalah pemilik dari tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun 3 (Tiga) Desa Tanjung Raja kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara (Akta Hibah No 593 / 017 / PPAT-TR /1994)
4. Menyatakan sebagai pelawan yang benar.
5. Mengabulkan perlawanan pelawan.
6. Membatalkan putusan verstek Nomor 09 / Pdt.G/2018/PNKbu.
7. Menolak gugatan terlawan
8. Menghukum Terlawan Penyita II untuk membayar biaya perkara ini;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri di Kotabumi berpendapat lain, maka:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan Verstek Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kbu tanggal 7 November 2018 yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat agar mengganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan atau pihak-pihak lain yang menguasai tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun 03 Desa Tanjung Raja Kec, Tanjung Raja Kab Lampung Utara. Dengan batas –batas sepadan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 91/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tugimin, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yasman dan Rasmadi, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, Sebelah Barat berbatas dengan Zulkifli Ilyas dan Tohari untuk mengosongkan dan atau menyerahkannya kepada Para Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

2. Risalah pemberitahuan putusan Verstek kepada Tergugat semula, sekarang Pelawan tanggal 29 November 2018 yang dibuat oleh Erwansyah Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Agustus 2019 Nomor:19/Pdt.Bth/2018/ PN.Kbu., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kbu tanggal 7 November 2018 tersebut tepat dan beralasan;

2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;

3. Membatalkan putusan Verstek Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kbu tanggal 7 November 2018;

4. Menolak gugatan Para Terlawan semula Para Penggugat;

5. Menghukum Para Terlawan semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.831.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, ARPIAN, SH./Kuasa Hukum Pembanding/semula Terlawan II telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:19/Pdt.Bth/ 2018/PN.Kbu. tanggal 28 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pelawan dan Turut Terbanding/Terlawan I, sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 30 Agustus 2019 Nomor:19/Pdt.Bth/2018/PN.Kbu., dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Terlawan II sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 03 Oktober 2019 dan kepada Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 16 September 2019 serta kepada Turut Terbanding melalui Kepala Desa Tanjung Raja tanggal 16 September 2019, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dengan cara-cara yang sah dan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Terlawan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 20 Agustus 2019 Nomor :19/Pdt.Bth/2018/PN.Kbu, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan Nomor 9/ Pdt.G/2018/PN Kbu para pihak yang berperkara adalah Mundari Binti Sangit dan AH Basrun Bin Muis sebagai para Penggugat dan Mulyadi Bin Raswan sebagai Tergugat, dan oleh majelis hakim pemeriksa perkara telah diputus pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) dengan amar putusan mengabulkan gugatan sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Verstek dimaksud, Tergugat Mulyadi Bin Raswan telah mengajukan Verzet, dengan demikian kedudukan Pelawan adalah sebagai Tergugat, sedangkan kedudukan Para Terlawan adalah sebagai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Verzet (perlawanan) telah diajukan oleh Pelawan/ Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang, maka Verzet(Perlawanan) secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat adalah sebagai orang yang digugat dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kbu sebagai Tergugat adalah Mulyadi bin Raswan yang telah diputus Verstek, selanjutnya mengajukan Verzet atas putusan Verstek, maka Pelawan semula Tergugat secara formal adalah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari secara cermat dan teliti, baik dalam surat gugatan Para Penggugat maupun surat Perlawanan (Verzet) Tergugat/Pelawan tidak menyebutkan dalam identitas Para Penggugat/ para Terlawan maupun identitas Tergugat/Pelawan masing-masing beragama apa, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menentukan apakah hibah yang dilakukan oleh orang yang bernama Muis kepada Mulyadi adalah sah atau tidak haruslah dipertimbangkan dari aspek hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Terlawan telah mendalilkan bahwa Muis Bin Resat adalah suami sah dari Mundari Binti Sangit, sedangkan A.H Basrun Bin Muis adalah anak kandung dari Muis almarhum, dalil Para Penggugat/Para Terlawan tidak disangkal oleh Tergugat/ Pelawan;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat/Para Terlawan dimaksud telah didukung pula dengan adanya bukti T1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa AH.Basrun adalah anak ke satu dari Suami/istri Muis dan Sari'ah, T2 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tohari bin Sangit yang menerangkan bahwa Mundari binti Sangit adalah istri sah Muis bin Resad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat/Para Terlawan ini tidak disangkal oleh Tergugat/Pelawan dan dalil dimaksud telah didukung pula dengan adanya bukti surat, maka telah terbukti bahwa Para Penggugat/Para Terlawan adalah ahli waris yang sah dari Muis almarhum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa Hibah adalah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup;

Hibah adalah kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki, jadi pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah, namun kebebasan dimaksud selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*Legitime portie*) dari anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa Legitime Portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris garis lurus menurut ketentuan Undang-Undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal ini Pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagian mutlak (*Legitime Portie*) dalam garis kebawah adalah sebagai berikut :

1. Jika pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah, maka Legitime Portienya adalah setengah dari bagiannya menurut Undang-Undang;
2. Jika meninggalkan dua orang anak sah maka besarnya Legitime Portie adalah duapertiga dari bagian menurut Undang-Undang dari kedua anak sah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih maka besarnya Legitime Portie adalah tiga perempat dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Terlawan tidak menguraikan secara jelas dan terperinci berapa banyak harta yang ditinggalkan oleh Muis bin Resat almarhum atau tidak menguraikan secara rinci harta benda apa saja yang ditinggalkan atau yang diwariskan oleh Muis bin Resat kepada ahli warisnya, sedangkan prinsip atau konsep Legitime Portie baru berlaku apabila ada tuntutan dari para ahli waris, maka dengan berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan para Penggugat/Para terlawan adalah kurang lengkap dan sempurna, dan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terlawan maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdahulu, maka putusan majelis hakim tingkat pertama Nomor 19/Pdt.Bth/2018/PN Kbu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Rbg;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Terlawan II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 19/ Pdt. Bth./ 2018/ PN Kbu yang dimohonkan banding tersebut;

.....Dengan mengadili sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pemanding dan Turut Terbanding Para Terlawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);
- Menghukum Penggugat / Pemanding dan Turut Terbanding / Para Terlawan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 yang terdiri dari : Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, Unardi, S.H. dan Parlas Nababan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Oktober 2019 Nomor:91/Pen.Pdt/2019/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Kesud Erlianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

d. t. o,

1. UNARDI, S.H.

d. t. o,

2. PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d. t. o,

JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d. t. o,

KESUD ERLIANTO, S.H., M.H.